SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 400.1 / 222 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA JENJANG SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2026 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan...

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan kategori:

a. Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
b. Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Negeri;
c. Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dan Stimulan Pembiayaan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
d. Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dan Stimulan Pembiayaan Pendidikan

Jenjang...

Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Swasta; dan

e. Penerima dan Besaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dan Stimulan Pembiayaan Pendidikan di Pendidikan Kesetaraan Swasta.

KETIGA : Penerima Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tangggal 7 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI